



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
JL. PEMUDA, Telp/Fax (0756) 22143 Email : disdukcapil1301@gmail.com
PAINAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 470/ **036** /Kpts/DKPS-PS/2018

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA HONORARIUM PETUGAS KEBERSIHAN/KEAMANAN
KANTOR DIPERBANTUKAN PELAYANAN LANGSUNG KE NAGARI-NAGARI PADA
MASING-MASING UNIT KERJA LAYANAN (UKL) DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa rangka kelancaran pelayanan Administrasi Kependudukan untuk menghasilkan database dan dokumen kependudukan yang akurat sesuai amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta telah terbitnya Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, perlu Penunjukan Tenaga Honorarium Unit Kerja Layanan (UKL) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

13. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 824.6/359/BKPSDM-2018 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
14. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 470/029/Kpts/DKPS-PS/2018 tentang Penunjukan Tenaga Honorarium Unit Kerja Layanan (Ukl) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Menunjuk Petugas Kebersihan/Keamanan Kantor diperbantukan percepatan pelayanan ke nagari-nagari pada masing-masing Unit Kerja Layanan (UKL) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA** : Petugas Kebersihan/Keamanan Kantor Unit Kerja Layanan (UKL) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
1. Membantu pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil.
 2. Melakukan pelayanan Berkeliling Kampung Jemput Antar (Pelayanan Berputar) ke masing-masing nagari.
 3. Tugas tambahan lainnya yang diperintahkan oleh Kepala UKL.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018, Kegiatan Administrasi Pelayanan di Satker dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 08 Oktober 2018

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN,



EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si

NIP. 19670712 199202 1 001

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 470/ ~~036~~ Kpts/DKPS-PS/2018

TANGGAL : 08 OKTOBER 2018

TENTANG : PENUNJUKAN TENAGA HONORARIUM PETUGAS
KEBERSIHAN/KEAMANAN KANTOR DIPERBANTUKAN
PELAYANAN LANGSUNG KE NAGARI-NAGARI PADA MASING-
MASING UNIT KERJA LAYANAN (UKL) DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN 2018.

NO.	NAMA	TUGAS TAMBAHAN	WILAYAH KERJA
1.	AJI PANGESTU	PELAYANAN LANGSUNG	KEC. KOTO XI TARUSAN
2.	SANTI GUSRIATI	PELAYANAN LANGSUNG	KEC. BAYANG
3.	EVA SURIANI	PELAYANAN LANGSUNG	KEC. IV NAGARI BAYANG UTARA
4.	DODI SUTRISNO	PELAYANAN LANGSUNG	KEC. IV JURAI
5.	JEFRINALDI	PELAYANAN LANGSUNG	KEC. BATANG KAPAS
6.	AFRIZAL	PELAYANAN LANGSUNG	KEC. SUTERA
7.	MULYADI	PELAYANAN LANGSUNG	KEC. LENGAYANG
8.	JONI PUTRA	PELAYANAN LANGSUNG	KEC. RANAH PESISIR
9.	ILKADRI	PELAYANAN LANGSUNG	KEC. LINGGO SARI BAGANTI
10.	IPNI HADI IRAWAN, SH	PELAYANAN LANGSUNG	KEC. AIRPURA
11.	DIDI GUSTIAWATO	PELAYANAN LANGSUNG	KEC. PANCUNG SOAL
12.	RESTI PERMATASARI	PELAYANAN LANGSUNG	KEC. BASA AMPEK BALAI TAPAN
13.	KARTIKA PERMATA SARI	PELAYANAN LANGSUNG	KEC. RANAH AMPEK RULU TAPAN
14.	KONI ROMANTIR	PELAYANAN LANGSUNG	KEC. LUNANG
15.	JONI ISKANDAR	PELAYANAN LANGSUNG	KEC. SILAUT

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN,


EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si

NIP. 19670712 199202 1 001